

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CARDING* OLEH
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
ZAENAL ABIDIN
16340053**

**PEMBIMBING
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-962/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CARDING* OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAENAL ABIDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16340053
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e6ef0317f07



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e6eb5bbf8da



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e707585d69e



Yogyakarta, 20 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e7158c690a9

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zaenal Abidin

Nim : 16340053

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini bukan hasil karya saya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 8 Maret 2023

Penulis



Zaenal Abidin

Nim: 16340053

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zaenal Abidin

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah, membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa saudara:

Nama : Zaenal Abidin

NIM : 16340053

Judul : "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020"

Sudah dapat diajukan ke prodi ilmu hukum fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2023
Pembimbing,



Iswantoro. S.H., M.H.
Nip. 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Carding merupakan sebuah tindak pidana pencurian, dimana objek yang dicuri bukan sebuah barang secara fisik melainkan sebuah uang yang bersifat digital. Istilah *carding* mengacu pada kegiatan yang terkait dengan kartu kredit, seperti transaksi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*literature research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada undang-undang terkait penanganan tindak pidana *carding*. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum (*law enforcement*), teori keadilan, dan diversifikasi untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya proses penegakan hukum tindak pidana *carding* sama dengan tindak pidana pada umumnya, namun dalam kasus ini pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3) dan pasal 52 ayat (1) jo pasal 35 serta ketentuan dari pasal 362 KUHP dan pasal 378 KUHP dan ditangani oleh Diskrimsus V Cyber yang dibentuk pada bulan Mei 2019 oleh Polda DIY. Sejauh ini baru ada satu kasus tindak pidana *carding* yang ditangani. Hasil penelitian yang dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana *carding* di Polda DIY belum dilakukan secara optimal. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana *carding* seperti faktor eksternal dan faktor internal.

Kata kunci: *Carding, kartu kredit.*

ABSTRACT

Carding is a criminal act of theft, where the object stolen is not a physical item but digital money. The term carding refers to activities related to credit cards, such as e-commerce transactions. This study intend to find out how crime carding will be carried out by the Yogyakarta Special Region Police in 2020.

The research method used is literature research and field research located at the Yogyakarta Special Region Police. The analytical method used is descriptive with an empirical juridical approach, namely this research refers to the law related to the handling of carding. This study uses law enforcement theory, justice theory, and diversion to process the data obtained from the research.

The results of this study indicate that basically the process of law enforcement for the crime of carding is the same as criminal acts in general, but in this case the Yogyakarta Special Region Police refers to article 46 paragraph (3) in conjunction with article 30 paragraph (3) and article 52 paragraph (1) in conjunction with article 35 as well as the provisions of article 362 of the Criminal Code and article 378 of the Criminal Code and handled by the Criminal Investigation Division V Cyber which was formed in May 2019 by the DIY Regional Police. crime case carding has been handled. crime carding at the Yogyakarta Regional Police has not been carried out optimally. There are factors that become obstacles in efforts to enforce the law on carding such as external factors and external factors.

Keywords: *Carding, credit card.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Qs Al Baqarah Ayat 286




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka

Untuk sahabat-sahabat, yang selalu memberikan dukungan dan kenangan yang hebat

Dan untuk seseorang yang selalu, memberi motivasi dan dukungan terhadap saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن
واله للاحول ولاقوة الا بالله. آمين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020** ini alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Achmad Tahir S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya Bapak Raden Sunarya selaku staf tata usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ayah Nurhamid dan Ibuku tersayang Siti Mustinah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Teman-teman Al-Faraby Kang Azhar, Kanip, Deby, Hasan, Sarip, Ripki, Uul, Plengki, Aslam, Pikri, Rokim, Adham, Budi, Bahrin, Dodo, Irham, Hamid, Fuji, Teguh, Alap, Alpin, Charis, Jimy, Zimam, Sauri, Ripai, Ndarboy, dkk yang selalu menemani dalam susah, senang, duka, maupun lara.
10. Anggota Fihana Sholawat Kang Azhar, Chanip, Deby, Hasan, Rokim, Adham, Budi, Irham, Alap, Alpin, Charis, Ndarboy, Ilda, Mba Kiki, Mba Nafis, Mei Mei, Alfa, Naya, Eka, Aisyah, Alan, Amin, Zimam, yang telah memberi pengalaman berharga kepada penulis.
11. Teman-teman SMA ku yang masih tersisa Darobi, Dimas, Anggi, Fathah, Among, Haqi, Adys, Ade yang selalu menemani dikala sepi.
12. Teman-teman KKN 99 Jogonalan (Mas Koko, Mamat, Aan, Mas Amir, Anisa, Arief, Ayu, Bima, Mbuk Res, Mery, Nabila, Arifah, Syintia, Titis, Tri, Widy, Wiwid, Yuli, Mba Manda, Alipian).
13. Sahabatku Gabrus yang paling aku sayangi dan cintai (Ika, Elp, Yuli, Astri, Bima, Mamat, Amirul, Prusut, Manto, dan Agha, terima kasih telah memberi warna-warni kehidupan kuliah bagi penulis.

14. Teman-teman partai pagi yang hanya menang kalah ketika push rank.
15. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang saya cintai dan sayangi.
16. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
17. Terimakasih Google, dan terima kasih untuk jiwa raga ini yang masih harus berjuang untuk memasuki tahap kehidupan selanjutnya.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Aamiin ya robbal 'aalamin

Yogyakarta, 10 Desember 2022

Penyusun



Zaenal Abidin

NIM: 16340053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	30
H. Rencana Penelitian	31
BAB II TINDAK PIDANA <i>CARDING</i> DAN PENEGAKAN HUKUMNYA	32
A. Tindak Pidana <i>Carding</i> Dan Modus Operandinya.....	32

B. Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan <i>Carding</i>	37
C. Penegakkan Tindak Pidana <i>Carding</i> Di Polda DIY.....	42
BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TINDAK	
PIDANA <i>CARDING</i>	46
A. Faktor Yang Menghambat Penegakkan Hukum	46
B. Faktor Yuridis Dan Non Yuridis.....	50
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>CARDING</i>	
OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	57
A. Upaya Hukum Polda DIY dalam Menangani Tindak Pidana <i>Carding</i>	57
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Carding</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	82
Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	83
Lampiran 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.....	84
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian	85
Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara	86
Lampiran 6 <i>Curriculum vitae</i>	87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini dan pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak baik dan buruk, tetapi juga mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam banyak hal terutama dalam bidang ekonomi. Salah satunya melalui penggunaan komputer untuk membantu kegiatan manusia dalam hal perekonomian. Dengan menggunakan bantuan komputer, kegiatan perekonomian menjadi semakin mudah, cepat, leluasa dan semakin instan untuk dilakukan. Sistem teknologi informasi tak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan perekonomian, tetapi lebih jauh lagi telah menjadi alat untuk mengambil keuntungan secara cepat dengan jalan ilegal, khususnya menggunakan internet. Akses internet yang tidak terbatas memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan *cyber crime* yang salah satu jenis dari bentuk kejahatan tersebut yaitu *hacking*.

Istilah *hacker* atau *hacking* tidak asing lagi dikalangan masyarakat, karena kasus *cyber crime* sendiri tidak lepas dari *hacker*. Istilah *hacker* muncul pada awal tahun 1960 diantara anggota organisasi siswa *Tech Model Railroad Club* di (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka berkecukupan dengan sejumlah komputer

mainframe.¹ Kelompok mahasiswa tersebut membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak serta ide-ide mengenai transformasi teknologi dan informasi.

Awalnya *hacker* merupakan istilah bagi orang yang mempunyai keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dan juga dapat memperbaiki atau mendeteksi sebuah sistem yang rusak atau mudah dibobol. Namun pada tahun 1983 istilah *hacker* berubah menjadi negatif. Pasalnya di tahun tersebut anggota FBI menangkap kelompok kriminal komputer *The 414s* yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. 414 merupakan kode area kelompok mereka. Kelompok tersebut kemudian disebut *hacker* dan dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer milik perusahaan hingga milik negara.²

Hacker sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *white hat hacker* dan *black hat hacker*. *White hat hacker* sendiri mengacu kepada *hacker* yang berbuat baik dan tidak merusak. Dalam aksinya *white hat hacker* sering meretas sebuah sistem yang bertujuan untuk menguji dan memastikan bahwa sistem tersebut telah aman, sedangkan *black hat hacker* melakukan aksinya menerobos sebuah sistem demi keuntungan diri atau kelompoknya seperti *denial of service attack* (DDOS)³,

¹ *Mainframe* adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. (<https://bfista.wordpress.com/> diakses pada 22 Januari 2020 pukul 22.14)

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas>, diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 00.30.

³ *denial-of-service attacks* adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (*resource*) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

menyisipkan virus, *carding*, memasang back door, dan lain-lain. Kebanyakan dari *carder* menerobos masuk ke dalam sistem untuk mencari data-data penting. Misalnya saja data nasabah dari perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Dari data-data tersebut mereka bisa memperoleh keuntungan dengan menjualnya.

Banyak metode yang digunakan untuk menerobos sebuah sistem ataupun website demi memperoleh data kartu kredit. Dari *SQL inject*, *vulnerability scanner*, *password cracking*, *trojan horse*, *keylogger*, *phising*, dan masih banyak yang lainnya. Para *carder* juga bisa mendapatkan data kartu kredit dengan membelinya dari sebuah penjual di forum-forum hacking yang terdapat di internet. Kebanyakan data yang mereka jual masih mentah, dalam artian masih berbentuk kode-kode MD5.⁴

Carder, istilah yang ditujukan bagi orang yang melakukan aktivitas berbelanja di dunia maya menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kebanyakan para *carder* menggunakan kartu kredit yang mereka peroleh dari membobol sebuah website atau sistem maupun membeli kartu kredit yang dari forum – forum *hacker*. Mereka hanya membutuhkan *credit card number*, *cvv*, *expired date*, dan *card holder name* untuk berbelanja. Namun ada juga website yang mengharuskan pembeli untuk memasukkan kode token. Kode ini sendiri diperoleh dari sebuah *key generator* yang diberikan dari bank kepada nasabahnya.

³ Dalam kriptografi, MD5 (*Message-Digest algorithm 5*) ialah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan *hash value* 128-bit. Pada standart Internet, MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas.

Awal mula *carding* sendiri dimulai dari tahun 1980-an pada zaman *dial-up connection BBeS*.⁵ Istilah *carding* telah digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik seputar penipuan kartu kredit. Berbagai metode digunakan seperti merampok kotak surat, dan bekerja dengan orang dalam di toko-toko dikutip sebagai cara yang efektif untuk memperoleh detail kartu dibandingkan dengan *social engineering*⁶ dan juga penipuan melalui pos. Selama tahun 1980-an, penangkapan sebagian besar *hacker* diakibatkan oleh aktivitas terkait kartu kredit dan juga perbankan dan dijerat menggunakan undang-undang keuangan, karena pada saat itu peraturan tentang teknologi informasi belum muncul.⁷

Penanggulangan tindak pidana teknologi informasi menjadi persoalan negara-negara di dunia. Pengaturannya juga berbeda-beda di setiap negara. Meluasnya penggunaan internet yang tak tertandingi di Amerika Serikat telah bermunculan, dan terus menyebarkan berbagai kajian, kebijakan, usulan dan draft perundang-undangan yang mengatur terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai undang-undang yang melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi. Pengaturan *cyber crime* di Amerika Serikat antara lain

⁵ *Dial-up connection* adalah istilah teknologi informasi untuk akses Internet dengan menggunakan jaringan telepon tetap atau telepon bergerak. Pertama-tama, komputer melalui modem melakukan pemanggilan telepon (*dial-up*) ke penyedia jasa Internet. Setelah terhubung maka komputer dapat segera mengakses Internet, kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan telepon.

⁶ Adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.

⁷ [https://en.wikipedia.org/wiki/Carding_\(fraud\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Carding_(fraud)), diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 17.30.

Computer Fraud and Abuse Act (Title 18 Part I Chapter 47 Section 1030 dengan judul “*Fraud and related activity in connection with computer*”), dalam United States Congress 1986 yang bertujuan untuk menanggulangi hacking terhadap komputer.⁸

Perkembangan kasus *carding* di Indonesia juga bergerak sangat cepat. Menurut hasil riset terkini yang dilakukan perusahaan sekuriti Clearcommerce (www.clearcommerce.com) yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan pertama negara asal pelaku *cyber fraud*. Ditambahkan pula, bahwa sekitar 20 persen total transaksi kartu kredit dari Indonesia melalui internet adalah *cyber fraud*. Riset tersebut juga mensurvei 1.137 merchant, 6 juta transaksi, 40 ribu customer.⁹ Sementara itu data dari Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa rata-rata 200 kasus *cyber crime* yang ditangani umumnya didominasi oleh *credit card fraud* dengan sasaran luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, dengan pelaku berasal dari kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Riau.¹⁰

Kasus lain di Yogyakarta pernah dilakukan oleh seorang *carder* berinisial BM yang diamankan polisi setelah berhasil mencuri informasi alamat email dan password di salah satu toko online di Indonesia. Ribuan akun dengan nominal puluhan juta berhasil dia ambil dan diperjual belikan di pasar gelap. Pelaku

⁸ Cahyo Handoko, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap *Carding* Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime,” *Skripsi*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017), hlm. 12.

⁹ Endah Lestari, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia,” *Jurnal Hukum* Vol. 8 No.18 (April 2010), Universitas Negeri Semarang.

¹⁰ Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 29.

menampilkan ribuan akun dengan nominal rupiah berbeda-beda di setiap akunnya, mulai dari Rp. 100.000 – Rp. 20.000.000. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan jaringan internet bebas dengan sistem random IP¹¹ dan menggunakan Wifi.ID (milik telkom Indonesia). Menurut keterangan Kanit Cyber Polres Sleman, model operasinya dengan menyisipkan script yang hanya diketahui beberapa kalangan, cara kerjanya rumit dan susah di lacak, masuk melalui bug website tersebut dan mengolah bug itu di dalam satu aplikasi khusus untuk menampilkan informasi dari pemilik akun.¹² Maraknya kasus-kasus tersebut, tentu memberikan kerugian bagi pemilik kartu kredit dalam segi finansial, karena data nasabah yang ada pada kartu kredit tersebut dapat diperjualbelikan dan digunakan tanpa seizin dari pemilik sehingga tagihan atas pemakaian tersebut dibebankan pada pemilik kartu kredit.

Rendahnya kesadaran hukum para pengguna internet menjadikan penegakan hukum terhadap *carding* tidak berjalan optimal. Tidak adanya kesadaran hukum para pengguna internet ini terlihat pada pemanfaatan sarana internet untuk mencuri data kartu kredit dan akun seseorang untuk kesenangan pribadi dan kelompok. Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang khususnya *carding*, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹¹ *Internet Protocol Address* atau sering disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

¹² Cahyo Handoko, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap *Carding* Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime," *Skripsi*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017). Hlm. 12.

Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.¹³ Undang-undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Berdasarkan uraian dan kasus-kasus diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan hukum Polda DIY dalam menangani tindak pidana *carding*?
2. Apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana *carding*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dibawah ini adalah tujuan dan kegunaan penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memahami bagaimana proses penegakan hukum kasus *carding* khususnya di Polda DIY.
 - b. Mendeskripsikan berbagai penghambat proses penegakan hukum tindak pidana *carding*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

¹³ Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Inforamsi dan Transaksi Elektronik

1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan masyarakat ataupun akademisi dalam hal penindakan dan hukuman yang diberlakukan dalam tindak pidana *carding*.

b. Kegunaan Praktis

2) Hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan terutama bagi masyarakat dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah yang pertama kali dilakukan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tindak pidana *carding* ini. Penelitian tersebut membantu penulis dalam memosisikan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa literatur yang penulis jadikan acuan dan dapat mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Rio Pasdi Andora, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polresta Yogyakarta.

Penelitian ini membahas tentang apakah proses penyidikan tindak pidana di Polresta Yogyakarta yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan khususnya di Polresta Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan terdapat paradigma yang menyatakan bahwa kekerasan dalam penyidikan juga dibutuhkan agar tersangka tidak memperlambat dan mempersulit dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan itu juga yang menjadi dasar

bagi kepolisian untuk bisa menahan atau menangkap tersangka. Proses penyidikan yang disertai dengan kekerasan tentu bertentangan dengan HAM seorang tersangka, karena berarti menghukum seseorang sebelum dijatuhkannya putusan oleh hakim.¹⁴ Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan kepada subjek penyidikan dalam tindak pidana *carding*.

Penelitian sejenis tentang *carding*, pernah dilakukan oleh Comex Chrisna Wijaya, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *Kejahatan Carding Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam*. Skripsi yang ditulis oleh Comex Chrisna Wijaya ini mencoba menginformasikan kepada pembaca bahwa tindak pidana *carding* ini bukanlah tindak pidana pencurian biasa. Dalam UU ITE pasal 31 ayat 1 dan 2 secara detail isi pasal tersebut yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum berupa *illegal access*. Lahirnya undang-undang ini dapat dipandang sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani *cyber crime*, karena kejahatan *carding* tidak bisa disamakan dengan pencurian biasa karena aksi *carding* memanfaatkan kemajuan sistem informasi. Penulis juga mengaitkan kejahatan *carding* dengan hukum islam. Namun, pada awal pembentukan islam belum ada tindak pidana *carding* yang menjadi masalah dalam hukum Islam adalah tuduhan pencurian harus memiliki barang bukti sedangkan kejahatan *carding* tidak dapat dibuktikan secara fisik

¹⁴ Rio Pasdi Andora, “*Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polresta Yogyakarta*” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

karena yang dicuri adalah data identitas seseorang.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Comex Chrisna Wijaya, tulisan ini akan membahas bagaimana proses penyelidikan, dan tindakan preventif dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana *carding*.

Selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi tersebut, diketahui bahwa proses penyidikan dalam pembuktian tindak pidana jual beli online oleh Polda DIY dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses penyidikan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penyidik melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan karena dalam kasus ini berhubungan dengan barang bukti elektronik penyidik juga melakukan digital forensik agar barang bukti elektronik terjaga keotentikan dan bukti elektronik bisa dipertanggungjawabkan.

Saat menjalankan proses penyidikan, penyidik juga mengalami banyak kendala di antaranya yaitu sulitnya melacak pelaku karena biasanya pelaku menggunakan identitas palsu, minimnya peralatan canggih yang dimiliki oleh Polda DIY, keterbatasan personil yang memiliki kemampuan di bidang ITE, selanjutnya adalah kurangnya koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan

¹⁵ Comex Chrisna Wijaya, "*Kejahatan Carding Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam,*" *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

penyedia layanan internet. Meskipun banyak kendala yang dihadapi Polda DIY tetap berusaha melakukan penyidikan dengan profesional sesuai dengan peraturan yang ada demi tegaknya hukum serta terciptanya keamanan dan ketertiban. Posisi penelitian yang dilakukan penulis terhadap skripsi ini adalah dimana adanya perbedaan objek penelitian, karena objek yang diteliti penulis adalah tindak pidana *carding*.¹⁶

Selain itu, dalam menyusun penelitian ini penulis juga mengambil referensi penelitian terdahulu dari jurnal, seperti jurnal yang ditulis oleh Novryan Alfin Kurniawan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang yang berjudul Pencegahan Kejahatan *Carding* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional tahun 2014. Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pencegahan tindak pidana *carding* dengan hukum internasional. Dalam jurnal tersebut diketahui bahwa kebanyakan kejahatan *carding* yang terjadi adalah kejahatan trans nasional dan untuk mencegahnya diperlukan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang didampingi dengan perjanjian internasional yaitu Convention on Cyber crime dan menambah beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya

¹⁶ Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, "*Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,*" Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

¹⁷ Novryan Alfin Kurniawan, "*Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional,*" Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang,(2014).

tulis ini hanya mencakup bagaimana proses penyelidikan dan juga pencegahan dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda DIY.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis, penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan.¹⁸ Teori ini sangat dibutuhkan, karena akan menuntun jalannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan teori sebagai berikut:

1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

¹⁸ Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta; Fakultas Syari'ah Press, 2019), hlm. 4.

¹⁹ Dellyana Shant ,*Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Nawawi dalam “Kebijakan Hukum Pidana” menjabarkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

²⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Pada era modernisasi saat ini penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan, apabila berbagai elemen hukum selalu menjaga keselarasan keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Termasuk masyarakat di dalamnya yang ikut serta melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :²³

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana,

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

²³ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.²⁴

Seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan pasal tersebut, maka perkembangan hukum nasional ditujukan untuk masyarakat demi memperoleh kepastian ketertiban, perlindungan hukum dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Stabilitas dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia sangat tergantung pada keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang berperan penting. Di Indonesia, sejumlah lembaga penegak hukum memiliki peran vital dalam memastikan jalannya keadilan dan ketertiban. Lembaga penegak hukum di Indonesia diantaranya :

- a. Kejaksaan

Lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kejaksaan termuat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004. Kejaksaan dalam perkembangan

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm 23.

sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana sebagai sub sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP.

Selain itu apabila ditinjau dari segi fungsi, selain menjadi bagian dari lembaga eksekutif Kejaksaan juga merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal tersebut tertuang dalam pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi pasal penegasan bagi badan-badan peradilan lain, pasal tersebut berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

b. Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan KUHAP tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dulu akan memeriksa terdakwa. Dalam memeriksa seseorang terdakwa Hakim akan mengacu pada surat dakwaan yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada minimal 2 alat bukti dan kepercayaannya hingga dapat menjatuhkan putusannya. Hal ini mengikuti dan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

c. Advokat

Profesi Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjadi dasar hukum yang penting bagi profesi Advokat tersebut. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) mengemukakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut

LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi :

- 1) Seutuhnya
- 2) Menyadari kesalahan
- 3) Memperbaiki diri
- 4) Tidak mengulangi tindak pidana
- 5) Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat
- 6) Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- 7) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab

Dalam proses pembinaan, lembaga pemasyarakatan / LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani

pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.²⁶

Tujuan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.²⁷ Dalam sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedangkan pada tahap asimilasi narapidana di asimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.²⁸

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang

²⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2009), hlm. 7.

²⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Djambatan: Jakarta. 1995), hlm. 43.

²⁸ *Ibid*, hlm. 10.

pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban. Kenyamanan masyarakat dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Ketidakberadaan lembaga-lembaga ini akan mengganggu kesinambungan sistem penegakan hukum, mengakibatkan ketidakpastian hukum, dan merugikan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia sangat penting untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi, serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan

dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁹

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.³⁰

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/ menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kata adil berasal dari bahasa arab '*adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, setiap manusia

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 85

³⁰ Rawdhatul Wafiyah, "*Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas Di BMT*," Thesis Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012, hlm. 20.

harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.³¹

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).³²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³³

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai

³¹ *Ibid*, hlm. 21.

³² *Ibid*, hlm, 118.

³³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 86.

keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁴

Dari serangkaian definisi yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural* dan *distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*).³⁵

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran

³⁴ *Ibid*, hlm, 87.

³⁵ Choirun Nisa, "Makna Keadilan Pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Kelas II A Malang," *Thesis*, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012, hlm. 16.

yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan langsung dari lapangan, tempat dilakukannya penelitian yaitu di Polda Yogyakarta, melukiskan secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti.³⁷ Penulis akan datang langsung ke tempat tersebut untuk mencari data tentang penyelidikan kasus tindak pidana *carding*. Penelitian ini juga akan didukung oleh penelitian pustaka *literatur research* dengan cara meneliti dari tinjauan pustaka dengan mencari buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran fenomena sosial berupa fakta-fakta yang terjadi dikalangan masyarakat dan akan memberikan gambaran secara sistematis fakta-fakta tersebut dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk yang lebih mudah di mengerti.

³⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2004), hlm. 4.

³⁷ M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajiannya bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji law in action. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya).³⁸

4. Sumber Data Penelitian

Dalam rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini, maka penulis membutuhkan data-data yang ada di lapangan, juga kajian atau tinjauan pustaka, juga mencari teori-teori dan pendapat-pendapat para pakar hukum dan juga berupa analisis dari penulis yang dapat membantu dalam penelitian ini, adapun beberapa jenis data-data tersebut yaitu:

a Data Primer

Data primer adalah data yang kita peroleh dari sumbernya langsung. Data primer ini adalah data utama yang kita gunakan untuk memecahkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data primer, diantaranya :

- 1) Wawancara atau *interview* langsung di Polda DIY
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil penelitian yang dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, dan lain-lain.

c Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus dan internet lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, atau cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.³⁹ Dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a Observasi

³⁹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 159.

Teknik ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang valid. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.⁴⁰ Observasi dalam hal ini difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.⁴¹ Observasi ini akan dilakukan di Polda DIY untuk mencari tahu bagaimana proses penyidikan kasus tindak pidana *carding* ini.

b Wawancara (Interview)

Metode pencarian data dengan cara wawancara atau *interview* menggunakan pedoman berkontak langsung dan melontarkan pertanyaan yang diperlukan kepada sumber informasi. Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dalam hal ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari data hasil observasi. Wawancara mendalam adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah agar

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

⁴¹ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 134.

informasi yang diperoleh lebih rinci dan memahami sikap serta pandangan dari narasumber.⁴² Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai secara langsung kepala Div. Humas Polda DIY.

c Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek⁴³. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa arsip-arsip seperti buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen, agenda dan lain sebagainya yang sangat berhubungan dengan penelitian ini dan ada di Kantor Polda DIY untuk mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

d Pustaka (Library)

Sebagai sarana pendukung dan juga penunjang karya tulis ini, penulis juga menggunakan data-data yang diambil dari *library* seperti Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal, dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh penulis selanjutnya akan diolah dan diorganisasikan ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga membentuk sebuah tafsiran tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dimana metode untuk menafsirkan secara logis analisis isi data baik tertulis, lisan, ataupun visual dan kemudian

⁴² *Ibid.*, hlm. 136.

⁴³ Haris Herdiyansah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

diolah dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam ruang lingkup Polda DIY dengan memfokuskan pada proses penyidikan dalam kasus tindak pidana *carding* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun waktu dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan para pembaca, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan seperti berikut :

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tindak pidana *carding* beserta tinjauan umum tentang penindakan penegakan hukum oleh kepolisian.

Bab ketiga, berisikan tentang tinjauan tentang deskripsi tentang faktor penghambat proses penegakkan tindak pidana *carding* di Polda DIY

Bab keempat, pada bab ini akan menguraikan tentang analisis dari proses penegakkan hukum, dan juga upaya preventif dalam menangani kasus tindak pidana *carding*.

Bab yang kelima berisikan penutup di dalamnya terdapat kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

H. Rencana Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan lokasi penelitian yaitu di Polda DIY untuk memahami dan mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus *carding* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian ini direncanakan akan selesai pada bulan April 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Penegakkan tindak pidana *carding* di Indonesia sama dengan tindak pidana pada umumnya. Dimulai dari adanya laporan yang masuk, kemudian dilaksanakannya penyelidikan dan penyidikan. Hal yang membedakan disini yaitu diperlukannya skill khusus tentang informatika yang diperlukan dalam mencari bukti dan lokasi pelaku. Ditreskrimsus Polda DIY hanya pernah menangani kasus dimana korban dan pelaku berada di Indonesia. Pihak mereka belum pernah menangani kasus dimana korbannya terletak di luar negeri dan pelaku berada di Indonesia. Padahal mayoritas korban tindak pidana *carding* berasal dari luar negeri. Hal ini yang membuat jumlah kejahatan *carding* di Indonesia terus bertambah.
- 2 Penegakan hukum tindak pidana *carding* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belumlah maksimal dikarenakan keadaan sekarang ini. Namun perlu kita ketahui bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak kendala dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana *carding* yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Membuat pengecualian tentang undang-undang perbankan pasal 40 sehingga pihak kepolisian tidak harus meminta izin pimpinan Bank Indonesia ketika akan melaksanakan penyelidikan terhadap nomer rekening yang bersangkutan.
2. Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dapat menambah jumlah anggota SUBDIT V Cyber agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara maksimal.
3. Dibutuhkannya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti seperti komputer forensik untuk dapat mengungkap data-data digital dan menyimpan bukti digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta: Bandung.

Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan: Jakarta.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapah KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.

- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara: Yogyakarta.
- Momo, Kelana. 2011. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK.
- Munir, Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Priyatno. Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Reksodipuro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Kencana: Jakarta.
- Shant, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Vyctoria. 2013. *Bongkar Rahasia E-banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- W.J.S, Purwodarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widigdha, Aryya Dwisatya. 2013. *Carding for Begginer*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

C. Jurnal

- Danendra, Ida Bagus Kade. 2012. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, Oktober-Desember.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Jurnal Hukum Atma Jaya. 1999. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- Kurniawan, Novryan Alfin. 2014. *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*. Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Lestari, Endah. 2010. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*. Jurnal Hukum. Universitas Negri Semarang.
- Marita, Lita Sari. 2015. *Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Crime Di Indonesia*. Jurnal AMIK Bina Sarana Informatika Jakarta. Vol. XV.
- Nurmawan, Agung dkk. 2009. *Tindak Pidana Hukum Carding Di Indonesia*, Artikel. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011. Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September.

D. Karya Ilmiah

- Wijaya, Comex Chrisna. 2012. *Kejahatan Carding Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Andora, Rio Pasdi. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polresta Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Handoko, Cahyo. 2017. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber crime*. Skripsi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nisa, Choirun. 2012. *Makna Keadilan Pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Kelas II A Malang*. Thesis, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Putro, Muchamad Masruri Dwiyanto. 2014. *Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wafiyah, Rawdhatul. 2012. *Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas Di BMT*. Thesis Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

E. Internet

<https://brainly.co.id>

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.hukumonline.com>

Redaksi, CNBC Indonesia. *Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>. Diakses pada 1 Desember 2020 pukul 23.29.

Said, Nur Hidayat. *Indonesia Pelaku Kejahatan Carding Terbanyak Kedua di Dunia*. <https://rakyatku.com/read/135627/indonesia-pelaku-kejahatan-carding-terbanyak-kedua-di-dunia>. Diakses pada 20 Juni 2021 pukul 20.00.